



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 38/Pdt.P/2020/PN Jap.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara-perkara
Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas
Para permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama : Ceniggia Loni Germanotta Joanne
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 Januari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Nabire No. 15 DOK VIII
RT / RW : 002 / 008
Kel/Desa : IMBI
Kecamatan : Jayapura Utara
Agama : Kristen
Status perkawinan : Kawin
Pendidikan terakhir : SMK
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
2. Nama : Firja Alfons Rahanklaan
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 28 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Nabire No. 15 DOK VIII
RT / RW : 002 / 008
Kel/Desa : IMBI
Kecamatan : Jayapura Utara
Agama : Kristen
Status perkawinan : Kawin
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon:**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan
dipersidangan;

Halama.1 dari 9 Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 4 Pebruari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 4 Pebruari 2020 dibawah register Nomor : 38/Pdt.p/2020/PN Jap telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Januari 2020 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-24012020-0001, tanggal 24 Januari 2020
2. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin yang bernama LAQUITTA MAULIDA RAHANKLAAN, jenis kelamin perempuan, lahir di Jayapura tanggal 05 Desember 2017.
3. Bahwa karena masih menyelesaikan permasalahan keluarga maka Para Pemohon tidak melakukan pengesahan secara langsung anak luar kawin Para Pemohon tersebut sebagai anak sah Para Pemohon.
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon.
5. Bahwa untuk keperluan tersebut, maka perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura.

Berdasarkan alasan tersebut maka Para Pemohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan persetujuan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan bahwa para Pemohon mengesahkan seorang anak perempuan bernama LAQUITTA MAULIDA RAHANKLAAN, anak perempuan kami yang lahir di Jayapura, tanggal 05 Desember 2017,

Halama.2 dari 9 Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir diluar nikah dari seorang Perempuan bernama Ceniggia

Loni Germanotta Joanne, sebagai anak sah Para Pemohon.

3. Memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuatkan akta kelahiran dan di daftar tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak tersebut didalam daftar kelahiran yang kini sedang bejalan.

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Atau jika Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Foto copy buku Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor : 9171-KW-24012020-0001 (bukti P.1) ;
2. Foto copy buku Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor : 9171-KW-24012020-0001 (bukti P.2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an.Ceniggia Loni Germanotta Joanne , (bukti P.3)
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Firja Alfons Rahanklaan
4. , (bukti P.4)
5. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 917101010907190008 (bukti P.5) ;

Halama.3 dari 9 Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-10072019-0012

A.n. Laquitta Maulida Rahanklaan (bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas kesemuanya telah diteliti dan sesuai dengan aslinya serta telah pula dibubuhi meterai yang cukup, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah bersumpah sesuai agamanya kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Jois A. Patty :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para pemohon;
- Bahwa memberikan kesaksian sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang lahir diluar nikah;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 januarin 2020;
- Bahwa para pemohon adalah sepasang suami istri yang yang berdomisili kota Jayapura;
- Bahwa sebelum menikah para pemohon telah mempunyai anak yang perempuan yang bernama Laquitta Maulida Rahanklaan yang lahir di Jayapura pada tanggal 5 Desember 2017;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan anak dikarenakan anak mereka lahir sebelum pencatatan pernikahan para pemohon;
- Bahwa para pemohon memohon pengesahan anak mereka semata untuk kepentingan anak tersebut baik menyangkut penerbitan Akta Kelahiran, pendidikan dan pewarisan;

Halama.4 dari 9 Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh para pemohon;

2. Saksi Agustina Daimoy :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para pemohon;
- Bahwa memberikan kesaksian sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang lahir diluar nikah;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 januarin 2020;
- Bahwa para pemohon adalah sepasang suami istri yang yang berdomisili kota Jayapura;
- Bahwa sebelum menikah para pemohon telah mempunyai anak yang perempuan yang bernama Laquitta Maulida Rahanklaan yang lahir di Jayapura pada tanggal 5 Desember 2017;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan anak dikarenakan anak mereka lahir sebelum pencatatan pernikahan para pemohon;
- Bahwa para pemohon memohon pengesahan anak mereka semata untuk kepentingan anak tersebut baik menyangkut penerbitan Akta Kelahiran, pendidikan dan pewarisan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh para pemohon;

3. Saksi Emilia Rahanklaan :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan para pemohon sebagai kakak dari pemohon Firja Alfons Rahanklaan;
- Bahwa memberikan kesaksian sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang lahir diluar nikah;

Halama.5 dari 9 Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Januari 2020;
- Bahwa para pemohon adalah sepasang suami istri yang berdomisili kota Jayapura;
- Bahwa sebelum menikah para pemohon telah mempunyai anak yang perempuan yang bernama Laquitta Maulida Rahanklaan yang lahir di Jayapura pada tanggal 5 Desember 2017;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengesahan anak dikarenakan anak mereka lahir sebelum pencatatan pernikahan para pemohon;
- Bahwa para pemohon memohon pengesahan anak mereka semata untuk kepentingan anak tersebut baik menyangkut penerbitan Akta Kelahiran, pendidikan dan pewarisan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan memohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang tujuan permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu asal usul anak yang bernama **Laquitta Maulida Rahanklaan**, sebagai berikut:

Halama.6 dari 9 Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak perempuan yang bernama Laquitta Maulida Rahanklaan adalah anak kandung dari para pemohon yang lahir pada 5 Desember 2017 di Jayapura sebelum para pemohon menikah pada tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun bukti surat berupa surat nikah dan akta kelahiran yang diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi maka anak perempuan yang bernama Laquitta Maulida Rahanklaan adalah anak kandung para pemohon (bukti P-1, P-2 dan P-6);

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon yaitu Agustina Uwaubun dan Erfan Jakadewa telah menika pada tanggal 11 Desember 2019, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9171-KW-24012020-0001 tanggal 24 Januari 2020, (bukti tanda P.3);

Menimbang, bahwa didalam permohonannya, para pemohon meminta agar anak mereke **Laquitta Maulida Rahanklaan** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 9171-KW-10072019-0012 (bukti tanda P.5), adalah anak kandung para pemohon yang lahir diluar nikah agar disahkan sebagai anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2(dua) orang saksi dari pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat tanda P.5 ternyata anak para pemohon tersebut telah terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia, terkhusus sebagai Penduduk Kota Jayapura dengan nama yang tertulis **Laquitta Maulida Rahanklaan**, karenanya Pengadilan berpendapat demi tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil saat ini dan status keluarga anak para Pemohon dikemudian hari maka nama anak para pemohon patut disahkan sebagai anak sah para pemohon, sehingga jelas status anak tersebut dikemudian hari ;

Halama.7 dari 9 Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para permohonan memohon pengesahan dimaksudkan agar anak yang diluar nikah tersebut memiliki kedudukan sebagai anak sah para pemohon dan identitas dalam dokumen keluarga para pemohon dan identitas anak tersebut pada masa yang akan datang, selain itu demi tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pada instansi-instansi terkait lainnya, karena nama **Laquitta Maulida Rahanklaan** sudah terdaftar pada **Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura** yang memerlukan pengesahan sebagai anak para pemohon, karenanya Pengadilan berpendapat petitum angka 2 permohonan pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pengadilan berpendapat dengan dikabulkannya permohonan para pemohon pada petitum angka 2 maka dengan sendirinya cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan sebagai konsekwensi bagi pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatat pengakuan dan mengesahkan anak para pemohon pada petitum angka 3 patut pula dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum 4 oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 193 Jo. Pasal 194 RBg Pemohon wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam diktum Penetapan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;

Halama.8 dari 9 Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa para Pemohon mengesahkan seorang anak perempuan bernama LAQUITTA MAULIDA RAHANKLAAN, anak perempuan kami yang lahir di Jayapura, tanggal 05 Desember 2017, yang lahir diluar nikah dari seorang Perempuan bernama Ceniggia Loni Germanotta Joanne, sebagai anak sah Para Pemohon.
3. Memberitahukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuatkan akta kelahiran dan di daftar tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak tersebut didalam daftar kelahiran yang kini sedang bejalan.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp251.000.,(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2020 oleh kami : KORNELES WAROI, SH, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura. Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Roida Sitorus** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan hadirnya Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ROIDA SITORUS

KORNELES WAROI, SH.

Rincian biaya Perkara :

- Biaya PendaftaranRp30.000,-
- ATKRp75.000 ,-
- Redaksi PutusanRp10.000,-

Halama.9 dari 9 Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Materai PutusanRp6.000,-

Jumlah Rp121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah).-

Halama.10 dari 9 Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2019/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)